MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

KPU Tanggapi Gugatan PHP Kab. Lanny Jaya, Kota Jayapura, dan Prov. Sulbar

Jakarta, 21 Maret 2017 – Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya, Kota Jayapura, dan Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa (21/03) pukul 13.00WIB. Majelis Hakim Panel 1 ini akan bersidang dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti.

Dalam sidang Pendahuluan, Jumat (17/03) Pemohon Perkara 47/PHP.BUP-XV/2017 pasangan Briyur Wenda, S.Pd., M.AP dan Paulus Kogoya, S.Sos. diwakili Supriyono dan Yanuar selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Lanny Jaya diwarnai pelanggaran-pelanggaran yang serius. Menurutnya, pilkada yang demokratis tidak berjalan semestinya. Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Befa Yigibalom-Yemis Kogoya selaku pihak terkait. Selain itu, pemohon mengungkapkan tidak adanya penyerahan form C1 berhologram yang asli kepada para saksi. Pelanggaran lain yang diungkapkan pemohon adalah adanya pemungutan suara yang dilakukan di malam hari. Pemohon menilai hal itu dilakukan untuk memudahkan pengarahan suara yang dilakukan dengan sistem noken untuk paslon nomor 2.

Lebih lanjut, Supriyono mengungkapkan terdapat sisa surat suara yang ikut dihitung dalam rekapitulasi penghitungan surat suara yang menguntungkan paslon nomor urut 2. Oleh sebab itu, pemohon meminta kepada MK untuk memerintahkan KPU melakukan penghitungan surat suara ulang tanpa menghitung sisa surat suara. Dengan alasan tersebut Pemohon mengajukan penundaan berlakunya Keputusan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 62/Kpts/KPU-LJ/II/2017 Tanggal 24 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

Sementara itu, Lembaga Demokrasi dan Riset Papua atau *Papua Democratic and Research Institutes* (PDRI) dengan Tim Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2015, yakni: Drs. Aloyslin Renwarin, S.H., M.H. (Ketua) dan Ariel Marin L., S.H. (Sekretaris) keberatan dengan keputusan KPU Kota Jayapura yang dimohonkan kepada MK dengan nomor registrasi 48/PHP.KOT-XV/2017. Surat Keputusan tersebut bernomor 04/Kpts/KPU-KTJPR/I/2017 tentang penetapan calon tunggal Pilkada Dr. Drs. Benhur Tomi Mano. M.M. dan Ir. H. Rustan Saru, M.M. tertanggal 12 Januari 2017.

PDRI menjelaskan dalam permohonannya bahwa perolehan suara sah dan tidak sah yang menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 yang lalu sejumlah 139.483 pemilih atau 45 % dari DPT Pilkada Kota Jayapura, yang dapat dinyatakan bahwa partisipasi pemilih di bawah 50 % sehingga penetapan termohon terhadap perolehan suara hanya 37,57 % suara dari Daftar Pemilih Kota Jayapura sehingga tidak merepresentasikan masyarakat Kota Jayapura. Selain itu, adanya ketidaknetralan dan tidak profesionalnya KPU serta keterlibatan Pemerintah Kota Jayapura dalam mengarahkan pemilih. Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk melakukan pilkada ulang yang dimulai dari penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.

Dalam sidang yang sama, Pemohon perkara 13/PHP.GUB-XV/2017 Suhardi Duka dan Kalma Katta melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan KPU Provinsi Sulbar telah melakukan tindakan pembukaan kotak suara secara tidak sah di beberapa kabupaten di Provinsi Sulbar. Yusril juga menyampaikan dugaan kecurangan yang merugikan pemohon secara terstruktur, sistematis dan masif. Misalnya, terdapat penggelembungan suara tidak sah yang merugikan perolehan suara pemohon dengan modus NIK ganda dan surat keterangan pemilih tidak sah yang terjadi pada tiga kabupaten. Adapun selisih suara sah antara pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Paslon No. Urut 3 Muh. Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeny Anwar (pihak terkait), adalah kurang dari 2% atau 12.630 suara. Dengan demikian, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ke MK. (Fitri Yuliana)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id